



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 126 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran Islam perlu diselenggarakan kegiatan dakwah Islam dengan memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Islam yang telah ditetapkan sebagai hari Besar Islam yang perlu diperingati tingkat kenegaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari-Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

- KESATU : Tim Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan penetapan Hari Besar Islam yang diperingati tingkat kenegaraan, yaitu :
- a. Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW;
 - b. Nuzulul Qur'an;
 - c. Hari Raya Idul Fitri;
 - d. Hari Raya Idul Adha; dan
 - e. Maulid Nabi Muhammad SAW.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Tim Pelaksanaan Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/120/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Anna Mu'awanah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Dra. Nurul Azizah, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Djoko Lukito, S.Sos., MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Munir, S.Ag., M.Ag	Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Sahlan, S.Ag., MM.Kp	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Triguno Sudjono Prio, S.STP., MM b. Dr. M Abdullah Hafidz, S.Ag., MHI c. M. Agus Anshori, SHI., MM	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kemenag Bojonegoro; dan Analisis Kebijakan ahli muda pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH